

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, zaman yang kian pesat dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi membuat kebutuhan kian meningkat, ketergantungan terhadap perdagangan semakin tinggi, terutama perdagangan internasional dan lalu lintas ekspor-impor. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi membuat permintaan akan berbagai macam kebutuhan meningkat.

Produk dalam negeri seringkali tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga membutuhkan hubungan ekonomi antara negara satu dengan negara yang lain, untuk itu impor menjadi solusi dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan negara Indonesia.

Adanya hubungan perdagangan dengan negara lain membutuhkan keterlibatan banyak lembaga negara dan sumber daya manusia yang berkualitas disegala sektor. Kegiatan ekspor-impor menuntut adanya peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dan aparaturnegara yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang ekspor maupun impor.

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri wilayah pabean dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir, eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Objek barang-barang yang boleh di ekspor dari Indonesia terdiri dari hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan jasa.

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, dan yang melakukan impor disebut importir. Sedangkan importir itu sendiri adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan objek barang-barang yang boleh di import di Indonesia meliputi produk tertentu (elektronik, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki dan produk makanan-minuman), limbah non-berbahaya dan beracun, tekstil dan produk tekstil, *nitro cellulose*, beras, garam, *prekusor*, gula, cakram optik, keramik dan mesin multi fungsi berwarna (mesin fotocopy berwarna).

Pengeluaran barang impor dari daerah pabean tergantung dari kepentingan importir barang itu sendiri. Barang-barang tersebut ada yang untuk dipakai dan di impor sementara. Jenis impor yang ditetapkan oleh undang-undang kepabeanan ada 2 (dua) yaitu impor untuk dipakai dan impor sementara/diekspor kembali. Status dari barang impor itu sendiri memiliki 2 (dua) jenis yaitu *Full Container Load (FCL)* dan *Less than Container Load (LCL)*.

Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, tentu saja mengakibatkan permintaan akan berbagai macam kebutuhan meningkat, salah satunya adalah pewarna tekstil yang dilakukan oleh PT. Sri Rejeki Isman Tbk yang bergerak dibidang pemintalan, tenun, *dyeing*, percetakan, *finishing* kain dan pembuatan pakaian.

PT. Sri Rejeki Isman Tbk merupakan salah satu perusahaan berfasilitas kawasan berikat yang ada di Solo. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan

kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk ekspor.

Guna memenuhi kebutuhan akan pewarna tekstil yang dibutuhkan oleh PT. Sri Rejeki Isman Tbk, maka perlu diadakan impor dari luar negeri. PT. Sri Rejeki Isman Tbk menggunakan jenis impor *Less than Container Load* dalam pemenuhan pewarna tekstil. Kegiatan impor barang *Less than Container Load* yang dilakukan harus sesuai dengan langkah langkah atau prosedur yang tepat dan berurutan mulai dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan proses impor, dan prosedur impor itulah yang harus dilakukan oleh importir.

PT. Sri Rejeki Isman Tbk tidak bisa mengurus impor sendiri, sehingga perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan impor barang yaitu EMKL, *Shipping Line*.

Salah satu yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor–impor adalah adanya suatu lembaga yang disebut dengan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) / Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). PPJK/EMKL mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan ekspor-impor, oleh karena itu menarik untuk mengamati peranan PPJK/EMKL. karena mungkin mereka mempunyai peran yang sangat vital, yaitu sebagai jasa pengurusan dokumen dan juga sebagai konsolidasi muatan. Peran ini menjadi sangat penting karena sekarang ini banyak ekportir dan importir yang menyerahkan semua pegurusan ekspor-impor kepada pihak PPJK/EMKL, karena mereka hanya bertindak sebagai produsen murni yang hanya menyediakan komoditi.

Mengingat peranan PPJK/EMKL tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak aktivitas pelayanan yang dilaksanakan PPJK/EMKL dalam melaksanakan penyelesaian barang impor pada PT. TIMU INDONESIA, untuk itu penulis memilih judul “PENANGANAN IMPORT

LESS THAN CONTAINER LOAD TEXTILE DYESTUFFS MILIK PT. SRI REJEKI ISMAN TBK DI GUDANG CFS PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG OLEH PT. TIMU INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar tidak menyimpang dari tema dan judul serta tetap berfokus pada materi permasalahan, maka penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* milik PT. Sri Rejeki Isman Tbk oleh PT. TIMU INDONESIA di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ?
2. Dokumen–dokumen apa saja yang diperlukan dalam penyelesaian impor *less than container load Textile dyestuffs* milik PT. Sri Rejeki Isman Tbk oleh PT. TIMU INDONESIA di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ?
3. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* milik PT. Sri Rejeki Isman Tbk oleh PT. TIMU INDONESIA di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ?
4. Apa saja kendala yang timbul dalam kegiatan penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* milik PT. Sri Rejeki Isman Tbk oleh PT. TIMU INDONESIA di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dengan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan karya tulis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

- b. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
 - c. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
 - d. Untuk mengetahui kendala yang timbul pada saat penanganan impor *less than container load Textile Dyestuffs* di gudang CFS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
2. Kegunaan Penulisan

Dalam rangkaian kegiatan praktek darat yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penulisan karya tulis ini, dan diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan.

b. Bagi Lembaga

Sebagai perbandingan bagi penulis, apa yang didapat dari teori di bangku kuliah dengan yang didapat penulis dari lapangan. Untuk evaluasi materi yang diajarkan dosen kepada taruna.

c. Bagi Pembaca

Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu dan informasi terkait dengan kegiatan penanganan impor barang *Less than Container Load*.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh suatu penyusunan dan pembahasan karya tulis yang sistematis, terarah pada objek masalah yang dipilih serta tidak bertentangan satu sama lain, maka penulis memberikan secara garis besar. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan, bab ini sebagai langkah awal untuk mengantarkan pengenalan bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan sehingga mudah dipahami inti pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas terkait pengertian impor, pengelompokan importir, pihak yang terkait dengan kegiatan impor *less than container load*, dokumen dalam proses impor *less than container load*.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai jenis dan sumber data, serta metode metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

BAB 4 PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum objek penelitian yang akan dibahas, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses penanganan impor, dokumen-dokumen, pihak terkait serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penanganan impor *Less than Container Load* Pada EMKL PT. Terminal Intimoda Utama Indonesia.

BAB 5 PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didapat oleh penulis selama praktik di PT. Terminal Intimoda Utama Indonesia serta saran-saran yang akan diberikan kepada perusahaan yang diharapkan dapat berguna bagi siapa saja, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan

penanganan impor *Less than Container Load* agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai masalah dan proses impor.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis mencantumkan pustaka yang diacu dalam penulisan karya tulis

LAMPIRAN

Penulis melampirkan tambahan yang dapat berupa uraian yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya